



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Alamat: Jl. Kerayan, Kampus Gn. KeluaTelp.(0541) 748581,748449 Fax.748449 Samarinda 75119

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : **005** /UN17.10/SK/2021

Tentang

**PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Permohonan Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman tentang Permohonan Pembuatan Surat Keputusan (SK) tentang Panitia Pelaksana Monitoring dan Eavaluasi Standar Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- b. Bahwa berhubung dengan butir tersebut di atas perlu di atur dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :  
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
c. Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.  
c. Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI No. 065/M/1963; tentang Pendirian Unmul.
4. Keputusan Mendikbud RI. No. 0104/O/1993; tentang Struktur Organisasi Universitas Mulawarman.
5. KeputusanMendikbud RI. No. 0177/O/1997; tentang Tata KerjaUnmul.
6. Keputusan Mendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
7. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Mendiknas RI. No. 091/O/2004; tentang Statuta Unmul.
9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Priode Tahun 2018-2022.
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1012/KP/2012 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman periode 2012 – 2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman tahun 2016 – 2020.
12. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021
- Kedua : Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
- Ketiga : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman tahun 2021 sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 06 Januari 2021

Dekan,



Dr. Fikriah, M.Kes  
NIP. 19691018 200212 2 001

**LAMPIRAN:**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : **005** /UN17.10/SK/2021

Tanggal : 06 Januari 2021

Tentang PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

---

Manajer : Dr.dr. Eva Rachmi, M. Kes., M. Pd. Ked

Koordinator Evaluator : Dr.dr. Nurul Hasanah, M. Kes

Anggota : Sholichin, S.Kp., M.Kep.  
drg. Nisa Muti'ah,

Auditi : dr.Ika Fikriah, M. Kes  
Dr. dr.Endang Sawitri, M. Kes

Tim Penunjang Data : Hj. Suriati, S.Sos.,M.Si  
Endah Kuswari Amerlin, S. Pd  
Siti Barokah, SE  
Melisa Lusiana, SE

Sekretariat : Yunie Safitri, S. Si  
Nurulhijriah Awaliah Rahmadani, A.Md. Kep

Ditetapkan di Samarinda  
Padatanggal 06 Januari 2021

Dekan,



Dr. Ika Fikriah, M.Kes

NIP. 19691018 200212 2 001